



**PENETAPAN**

Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Irfan bin M. Saleh**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Madya RT.012 RW. 005 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

**Masita binti M. Yusuf**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Madya RT.012 RW. 005 Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0224/Pdt.P/2018/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (saudara

Hlm. 1 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp



kandung) Pemohon II bernama Burhanudin bin M. Yusuf, karena pada saat Pemohon II menikah ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin bin Muhtar dan Syahrudin Bin M. Taher dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Al Syifa Yani (P), umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kempo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Irfan bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Masita binti M. Yusuf) yang dilaksanakan di Desa Kempon Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Mei 2013 adalah sah secara hukum;

---

Hlm. 2 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5205020405870001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5205077107940001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : B.185/Kua.19.05/Pw.01/7/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tanggal 31 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. **Arifudin bin Muhtar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Napa RT.04, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

---

Hlm. 3 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman sepupu Pemohon II;
  - ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
  - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2013 dan telah terjadi ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Burhanudin Bin M. Yusuf, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
  - ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni saksi sendiri bersama Syahrudin bin M. Taher;
  - ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
  - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
  - ✓ Bahwa status pernikahan Pemohon I yakni perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - ✓ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama al Syifa Yani yang sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
  - ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dihadapan P3N Desa Kempo, bernama H. Mansyur, namun sampai dengan saat ini belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, karena P3N melaporkan peristiwa pernikahan para Pemohon;
  - ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah ;
2. **Syahrudin bin M.Taher**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Napa RT.03, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

---

Hlm. 4 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman sepupu Pemohon II;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih pada tahun 2013 dan telah terjadi ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Burhanudin Bin M. Yusuf, karena ayah dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni saksi sendiri bersama Arifudin Bin Muhtar;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pada pernikahan tersebut, berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon dan belum pernah bercerai;
- ✓ Bahwa status pernikahan Pemohon I yakni perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Al Syifa Yani yang sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dihadapan P3N Desa Kempo, bernama H. Mansyur, namun sampai dengan saat ini belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, karena P3N melaporkan peristiwa pernikahan para Pemohon;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah yakni untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon pernikahannya dapat disahkan pengadilan;

---

Hlm. 5 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon menikah di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 dihadapan P3N Desa Kempo, namun pernikahan Para Pemohon sampai dengan saat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, sementara Para Pemohon membutuhkan buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon I bernama Irfan, sebagai penduduk Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan status belum kawin maka terhadap bukti

---

Hlm. 6 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, serta menerangkan Pemohon II bernama Masita sebagai penduduk Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan status belum kawin maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon bahkan bertindak sebagai saksi nikah pada saat akad, sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

---

Hlm. 7 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Mei 2013 yang dilaksanakan di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dengan wali Wali nasab (saudara kandung) Pemohon II bernama Burhanudin Bin M. Yusuf dan telah terjadi ijab Kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Arifin Bin Muhtar dan Syahrusin Bin M. Taher dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Al Syifa Yani, Perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan para Pemohon suami istri dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta untuk diitsbatkan pernikahannya oleh pengadilan, karena untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dapat dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

---

Hlm. 8 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp





penikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

**Artinya:** Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت  
الزوجة

**Artinya:** Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon,

---

Hlm. 9 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Irfan bin M. Saleh** dengan Pemohon II, **Masita binti M. Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD

Hlm. 10 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.  
Penetapan No.0224/Pdt.P/2018 /PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)